

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENIPUAN DENGAN MODUS SKEMA PIRAMIDA MLM  
(Studi Putusan Nomor 106K/PID/2018)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**TEDDI MAHENDRA SIREGAR  
1806200320**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TEDDI MAHENDRA SIREGAR  
**NPM** : 1806200320  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS SKEMA PIRAMIDA MLM (Studi Putusan Nomor 106K/PID/2018)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H
2. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

  
1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : TEDDI MAHENDRA SIREGAR  
**NPM** : 1806200320  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIIPUAN DENGAN MODUS SKEMA PIRAMIDA MLM (Studi Putusan Nomor 106K/PID/2018)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 31 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Buku ini merupakan salah satu dari banyak buku yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : TEDDI MAHENDRA SIREGAR  
**NPM** : 1806200320  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENIPUAN DENGAN MODUS SKEMA PIRAMIDA MLM  
(Studi Putusan Nomor 106K/PID/2018)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI  
Medan, 2023  
DOSEN PEMBIMBING

*Handwritten signature*

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.  
NIP/NIDN/NIDK: 0111117402

# UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menginspirasi, sangat siap agar perkembangan  
hukum dan bangsanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT.III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : TEDDI MAHENDRA SIREGAR  
**NPM** : 1806200320  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS SKEMA PIRAMIDA MLM (Studi Putusan Nomor 106K/PID/2018)  
**Pembimbing** : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/12. 22	Judul	
20/12. 22	Putusan	
13/12. 23	Sempro	
15/4. 23	Bab III, IV, Abstrak	
14/6. 23	Idem	
27/6. 23	IV, Abstrak	
18/7. 23	Bedah buku	
18/7. 23	Ace Turnitin	
	Ace diperbaiki	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)

(Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2012

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : TEDDI MAHENDRA SIREGAR  
**NPM** : 1806200320  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENIPUAN DENGAN MODUS SKEMA PIRAMIDA MLM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 106K/PID/2018)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Agustus 2023  
Saya yang menyatakan,



**TEDDI MAHENDRA SIREGAR**  
NPM. 1806200320

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS SKEMA PIRAMIDA MLM (Studi Putusan Nomor 106K/PID/2018)**

**TEDDI MAHENDRA SIREGAR**  
**1806200320**

Praktik bisnis MLM bukan merupakan perbuatan pidana, namun di dalam menjalankan bisnis MLM suatu perusahaan distribusi barang secara langsung dilarang di dalam menjalankan bisnisnya menggunakan Skema Piramida. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk kejahatan pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM, faktor penyebab penipuan dengan modus skema piramida MLM dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM berdasarkan Putusan Nomor 106K/PID/2018.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan putusan. Sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data kewahyuaan dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk kejahatan pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM yang dilakukan terdakwa Fili Muttaqien yang dimaksud kejahatan tersebut merupakan skema piramida yaitu mengenai bentuk dari distribusi barang tersebut berupa menjanjikan dan menawarkan komisi dengan mekanisme setelah keseluruhan pembayaran paket sudah dilakukan, anggota atau member akan menerima keuntungan setiap lima belas hari sekali atau satu putaran sebesar 1% per hari. faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan skema piramida dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu: Faktor Internal dari diri pelaku usaha dan faktor eksternal para pelaku usaha selalu menawarkan skema bisnis yang membuat prospeknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Keinginan untuk cepat kaya (*get rich quick scheme*) membuat masyarakat mudah terperosok kedalam perangkat bisnis illegal. Pertanggungjawaban yang relevan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Pid2018 yakni tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Pid2018, pelaku penipuan menerapkan sistem dalam sistem saat menjalankan Skema Piramida ini. Saat sedang menjalankan *Marketing plan* ia juga menjalankan *marketing plan* yang telah direncanakannya untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan

***Kata Kunci: MLM, Pelaku, Penipuan, Pertanggungjawaban Pidana.***

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillahirobbil'aalamiin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas kehendak dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum (SKRIPSI) yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS SKEMA PIRAMIDA MLM (Studi Putusan Nomor 106K/PID/2018)”**. Guna melengkapi syarat kelulusan pendidikan Sarjana Hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang murobbi sejati yang memberikan cinta yang tulus kepada umatnya dan suri teladan yang sempurna. terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan semangat, dan do'a dari banyak pihak. Atas kontribusi tersebut penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.M, M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H, M. Hum selaku pembimbing akademik penulis.
4. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya karna telah membesarkan dan menyekolahkan saya sampai sekarang ini.
5. Saya berterima kasih kepada Abang-Abang saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
6. Saya berterima kasih kepada teman-teman saya dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis sadar bahwa penulisan hukum

ini mungkin belum sempurna, sebagaimana kata pepatah ‘tiada gading yang tak retak’ namun demikian masukan yang bermanfaat penulis harapkan untuk perbaikan kedepan.

**Medan, 15 April 2023**

**TEDDI MAHENDRA SIREGAR**  
**1806200320**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data .....	12
5. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana .....	14
B. Pelaku.....	18
C. Penipuan.....	23
D. Modus Skema Piramida MLM.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Bentuk Kejahatan Pelaku Penipuan Dengan Modus Skema Piramida MLM .....	31

B. Faktor Penyebab Penipuan Dengan Modus Skema Piramida MLM .....	42
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Skema Piramida MLM Berdasarkan Putusan Nomor 106K/PID/2018.	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>v</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Metode pemasaran dalam bisnis Multi Level Marketing dimana perusahaan merancang untuk menawarkan suatu produk dan membuat suatu jalin kerja sama yang saling menguntungkan, dengan cara menyalurkan suatu produk kepada konsumen melalui distributor lepas yang pada intinya membentuk suatu jaringan bisnis dengan membagi keuntungan bersama. Tugas utama distributor atau anggota bisnis Multi Level Marketing adalah menjual suatu produk/barang kepada konsumen dan juga mencari anggota baru untuk bergabung dengan bisnisnya dan bersedia untuk memasarkan produk dari perusahaan induk. Penghasilan anggota dari bisnis Multi Level Marketing adalah dari laba grosir, laba eceran, dan persentase dari volume penjualan total kelompok atau jaringan yang berhasil dibentuk, dengan cara mendapatkan anggota baru sebanyak-banyaknya mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar.<sup>1</sup>

Praktik bisnis MLM bukan merupakan perbuatan pidana, namun di dalam menjalankan bisnis MLM suatu perusahaan distribusi barang secara langsung dilarang di dalam menjalankan bisnisnya menggunakan Skema Piramida, Penjelasan resmi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dijelaskan yang dimaksud Skema Piramida

---

<sup>1</sup> Agus Irsyadi. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing yang Menerapkan Skema Piramida*. Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6, halaman 1952.

adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan berasal dari kegiatan penjualan barang, kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Helmy Attamimi, Ketua APLI mengatakan kegiatan bisnis skema piramida ini sering dikamufleskan dengan kegiatan MLM dengan janji untung besar dalam waktu singkat, selain itu biaya pendaftaran yang tinggi dan bonus baru dibayarkan bila ada perekrutan anggota dan produk yang ditawarkan hanyalah fiktif sebagai modus belaka yang mana harga menjadi pertanyaan serta tidak ada garansi uang kembali.<sup>3</sup> Dalam perspektif Islam, kegiatan skema piramida yang terselubung dalam kegiatan MLM yang merugikan tentu dilarang sebagaimana Q.S Al Maidah Ayat 2 sebagai berikut:<sup>4</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ( المائدة : 2 )

Artinya: Tolong menolonglah atas kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan.

Selain itu, HR al-Baihaqi dan Ibnu Majah menegaskan bahwa Rasullullah S.A.W juga pernah mengatakan bahwa: “Perdagangan itu atas dasar sama-sama rela”.<sup>5</sup> Konsep sistem penjualan skema piramida memang hampir menyerupai konsep dari sistem penjualan *multi level marketing*, dengan sama-sama

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

<sup>3</sup> Imam Mas Arum. (2012). *Multi Level Marketing (Mlm) Syariah: Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba Money Game*. Jurnal Muqtasid, Vol. 2, No. 2, halaman 27.

<sup>4</sup> Anonim. (2022). “Surah Al-Maidah Ayat 2”. Diakses melalui <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-2>, pada 10 April 2023, pukul 10.20 Wib.

<sup>5</sup> Hasir Budiman Ritonga. (2019). *Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yurisprudencia, Vol. 5, No. 2, halaman 248.

menjualkan barang namun kebanyakan barang yang dijual dalam skema piramida adalah barang yang tidak sesuai antara harga dan nilai ekonomis suatu barang, hal tersebut dilakukan supaya bisa terlihat usaha yang dilakukan adalah usaha yang memang merupakan metode *multi level marketing*, sehingga dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk menjalankan Skema Piramida dengan menamakan dirinya sebagai perusahaan multi level marketing agar terkesan legal.<sup>6</sup>

Salah satu penipuan dalam modus skema piramida MLM yaitu terdapat di dalam Putusan Nomor 106K/Pid/2018 yaitu dimana terdakwa atas nama Fili Muttaqien. Fili membuat sebuah investasi yang dikamufilase dengan website yang dimana apabila seseorang ingin bergabung harus membayar tiket masuk tergantung level yang akan diikuti oleh partisipan, kisaran harga tiket masuk dimulai dari Rp 110.000 – Rp 200.000,- dan membeli paket dengan kisaran harga dari Rp 1.000.000 – Rp 30.000.000,- yang kemudian dijanjikan keuntungan sebesar 1% perhari selama 15 hari atau yang disebut putaran.

Selanjutnya Terdakwa Fili juga menjanjikan keuntungan hingga 10% apabila dapat merekrut orang lain untuk bergabung dengan usaha miliknya tersebut. Namun keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa Fili tidak pernah diberikan kepada anggota atau membeinya. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bersalah secara sah melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan dakwaan kedua adalah Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara dari jaksa penuntut umum adalah 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

---

<sup>6</sup> Agus Irsyadi, *Op. Cit.*, halaman 1958.

rupiah). Akan tetapi, Majelis Hakim memberikan putusan kepada pelaku dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Setidaknya kerugian yang ditimbulkan bagi saksi Jumiati dan saksi Nuryati, terdapat 81 (delapan puluh satu) orang yang telah membayarkan uang tiket maupun uang paket sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa yakni mencapai lebih kurang sebesar Rp.6.380.800.877,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Skema Piramida MLM (Studi Putusan Nomor 106k/Pid/2018)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kejahatan pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM?
- b. Apakah faktor penyebab penipuan dengan modus skema piramida MLM
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM berdasarkan Putusan Nomor 106K/PID/2018?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

### **a. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama juga dapat menambah ilmu di bidang hukum pidana, yang menjadi fokus penelitian ini yaitu mengenai skema piramdia sebagai tindak pidana penipuan.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai skema piramdia sebagai tindak pidana penipuan baik bagi Aparat Penegak Hukum, Perusahaan MLM, maupun masyarakat umum terkait dengan bentuk kejahatannya, faktor-faktor penyebab serta bentuk pertanggungjawaban pidana.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kejahatan pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab penipuan dengan modus skema piramida MLM;

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM berdasarkan Putusan Nomor 106K/PID/2018.

### C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Skema Piramida MLM (Studi Putusan Nomor 106k/Pid/2018)”**, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana yaitu penjatuhan pidana berdasarkan sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.<sup>7</sup>
2. Pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>8</sup>
3. Penipuan yaitu barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,

---

<sup>7</sup>, Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, halaman 22.

<sup>8</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pt Nusantara Persada Utama, halaman 117-118.

dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.<sup>9</sup>

4. Modus Skema Piramida MLM yaitu sistem (ilegal) dimana banyak orang yang berada pada lapisan terbawah dari piramida membayar sejumlah uang kepada sejumlah orang yang berada di lapisan piramida teratas. Setiap anggota baru membeli peluang untuk naik ke lapisan teratas dan mendapat keuntungan dari orang lain yang bergabung kemudian.<sup>10</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Skema Piramida MLM (Studi Putusan Nomor 106k/Pid/2018)”**. yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Abi Saputra, (2022), Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya dengan judul: **“Tindak Pidana Penipuan Skema Piramida Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan (Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/Pt. Jap dan Putusan Nomor 360/PID.B/2017/PN.JKT.Brt)”**.

---

<sup>9</sup> Berdasarkan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>10</sup> Admin. (2022). **“Apa Itu Skema Piramida?”**. Diakses melalui <https://www.apli.or.id/pages/skema-piramida>, tanggal 2 Januari 2023, Pukul 11.00 Wib.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Fili juga menjanjikan keuntungan hingga 10% apabila dapat merekrut orang lain untuk bergabung dengan usaha miliknya tersebut. Namun keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa Fili tidak pernah diberikan kepada anggota atau membeinya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dikarenakan di dalam penelitian ini sifatnya masih Putusan Pengadilan Negeri dan melakukan perbandingan putusan dengan Putusan Penipuan lainnya sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus terhadap bentuk pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam Putusan Kasasi yang bersifat final terhadap terdakwa fili.

2. Meilivia Thevani, (2021), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Dengan Judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana penipuan bisnis investasi emas pre-order dengan skema ponzi memenuhi unsur pada Pasal 378 KUHP yaitu: a. Unsur barangsiapa, b. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, c. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, d. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada objek kajian Putusan beserta fokus penelitian yang dilakukan penulis terdahulu hanya kepada tindak pidana penipuan

yang diatur di dalam KUHP sedangkan penelitian penulis akan mencoba menggali lebih jauh unsur penipuan yang masuk ke dalam Undang-Undang khusus yakni Undang-Undang Perdagangan.

3. Dian Rachmaningsih, (2016), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dengan Judul: “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedok Yang Menerapkan Skema Piramida”. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan penegakan hukum terhadap penipuan bisnis berkedok yang menerapkan skema piramida masih belum mencapai upaya maksimal, baik secara substansi hukum, struktur hukum, maupun secara budaya hukum. Sampai sekarang masih belum adanya Undang-Undang khusus mengatur tentang penipuan berkedok yang menggunakan skema piramida. Banyaknya faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa juga bagian dari akibat kurangnya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Modus operandi yang ditawarkan dari pelaku kepada korban juga hampir sama, yakni menawarkan keuntungan pasti dari suatu modal yang diberikan. Seharusnya hal yang mudah diketahui tersebut sudah bisa menjadi modal awal terhadap aspek penegakan hukum dan upaya penanggulangan baik yang dilakukan secara preventif maupun represif. Kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah pada Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Skema Piramida MLM yang akan dianalisis melalui Studi Putusan Nomor 106k/Pid/2018 sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, sehingga

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.<sup>11</sup> Metode penelitian menguraikan tentang:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu Namun demikian kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>12</sup> Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif merupakan diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan

---

<sup>11</sup> Ida Hanifah & Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

<sup>12</sup> Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 38

(horizontal).<sup>13</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>14</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>15</sup>, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu: Q.S Al Maidah Ayat 2 dan HR al-Baihaqi dan Ibnu Majah
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum.

---

<sup>13</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University, halaman 30.

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 56.

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan ppengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), peraturan dasar (batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti bahan lain yang diperoleh dari internet.<sup>16</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 21.

Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>17</sup> Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 22.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>18</sup>

Makna pertanggungjawaban pidana itu sendiri yakni apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara sberbuat atau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan

---

<sup>18</sup> Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Press, halaman 96.

kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada beberapa hal yang penting dicatat di bawah iniyaitu:

1. Unsur Kesalahan:
  - a) Melakukan Tindak Pidana;
  - b) Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
  - c) Dengan kesengajaan atau kealpaan;
  - d) Tidak ada alasan pemaaf.
2. Bentuk atau corak Kesalahan:
  - a) Dengan kesengajaan;
  - b) Dengan kealpaan.<sup>20</sup>

Lebih lanjut, Unsur-unsur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah tindak pidana tentu memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab (*Teorekeningsvatbaargeid*):
  - a. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
    - a) Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya.
    - b) Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya.
    - c) Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, Kemasayarakatan, maupun kesusilaan.
  - b. Pendirian/sikap pembentukan KUHP:
    - a) Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana

---

<sup>19</sup> Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press, halaman 14.

<sup>20</sup> Didik Endro Purwoleksono. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), halaman 63.

- b) Oleh karenanya tidak dirumuskan dalam pasal
- c) Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali: Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan.
- d) Tidak terpenuhi unsur ini – Pasal 44
- e) Jika hakim ragu-ragu – *in dubio pro reo*.<sup>21</sup>

Hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:<sup>22</sup>

- (1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- (2) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.
- (3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, ada dua aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran determinisme dan aliran indeterminisme. Kedua aliran

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 149.

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, halaman, 45-46.

tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan.

a) Aliran Indeterminisme

Manusia mempunyai kehendak bebas dan itu merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dan apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.

b) Aliran Determinisme

Menurut aliran ini manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dalam arti nafsu-nafsu manusia dalam hubungan kekuatan satu dengan yang lain dan motif-motif. Yang dimaksud dengan hal itu ialah perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang melibatkan watak tersebut. Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dipidana. Seseorang itu tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun harus diakui bahwa tidak punya kehendak bebas itu tidak dapat berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Karena tidak adanya kebebasan kehendak itu, ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Pandangan determinisme tersebut menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi. Menurut Alf Ross, yang dikutip oleh Barda

Nawawi, pandangan itulah yang kemudian berlanjut pada gerakan modern mengenai the campaign against punishment. Akan tetapi aliran ini tidak dapat dipergunakan pada hukum pidana karena akan mengalami kesulitan tentang pertanggungjawabannya.<sup>23</sup>

## **B. Pelaku**

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP yakni:<sup>24</sup>

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>25</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

---

<sup>23</sup> Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Universitas Al-Azhar, halaman 10-11.

<sup>24</sup> Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, halaman 62.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:<sup>26</sup>

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).<sup>27</sup>

Untuk mengetahui siapa yang disebut penjahat itu, bila merujuk pada KUHP sulit ditemukan, karena pada kitab itu bagi pelaku kejahatan menggunakan istilah tersangka, terdakwa dan atau terhukum bila seseorang terbukti melakukan kejahatan. Demikian dalam proses peradilan tidaklah menggunakan istilah penjahat. Adapun mengenai kejahatan itu sendiri di dalam kitab tersebut dengan tegas dan jelas disebutkan. Untuk mengetahui istilah penjahat (Criminil) secara terminologis yang ada terlihat pada sosiologi kriminil. Mabel Elliot dalam Hari Saherodji menyebutkan penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 62-63.

<sup>27</sup> *Ibid.*

dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 300 tentara melalui rekam medis (*medical-record*)-nya. Antara lain: telinga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok. Penelitian ini melahirkan berbagai tulisannya pada masa itu. Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklarifikasikan penjahat kedalam empat golongan yaitu:

- 1) *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut diatas;
- 2) *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; ebisiil atau paranoid;
- 3) *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- 4) *Criminal Of Passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.<sup>28</sup>

Menurut Hermann Mannheim mengungkapkan, bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari masalah kejahatan, yaitu:

- a) Pendekatan Deskriptif Yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan obserfasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti:

---

<sup>28</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama, halaman 66.

- (1) Bentuk tingkah laku kriminal;
- (2) Bagaimana kejahatan dilakukan;
- (3) Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda;
- (4) Ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia, jenis kelamin dan sebagainya;
- (5) Perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.

Di kalangan ilmuwan, pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai pendekatan yang bersifat sangat sederhana. Meskipun demikian pendekatan ini sangat bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah pada studi yang lebih mendalam. Hermann Mannheim menegaskan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi bila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu:

- (a) Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random. oleh karena itu fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif.
- (b) Harus dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberikan pengertian secara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Tanpa dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberi pengertian secara umum, maka fakta-fakta tersebut tidak akan mempunyai arti.<sup>29</sup>

#### b) Pendekatan Sebab-Akibat

Disamping pendekatan deskriptif, pemahaman terhadap kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan sebab-akibat. hal ini berarti fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab

---

<sup>29</sup> I Gusti Ngurah Darwata. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Bali: Universitas Udayana, halaman 19.

musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Hubungan sebab-akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang. Berbeda dengan hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana, dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari setelah hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana terbukti. Untuk lebih jelasnya, apabila hubungan kausal dalam hukum pidana telah diketahui, maka hubungan sebab-akibat dalam kriminologi dapat dicari, yaitu dengan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiologi of crime*).

- c) Pendekatan secara normatif kriminologi dapat dikatakan sebagai *Idiographic Discipline* dan *Nomothetic Discipline*. Dikatakan sebagai *Idiographic Discipline*, karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab-sebab dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual.<sup>30</sup>

Untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan manusia termasuk tindak pidana atau kejahatan maka ukuran dasarnya terkait pada asas dalam hukum pidana yang dikenal dengan asas legalitas (*principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 20.

oleh undang-undang, dalam bahasa latinnya asas ini dirumuskan sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”. Yang dalam hukum pidana Indonesia di jumpai dalam pasal 1 ayat (1) KUHP (suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan, ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada). Dengan mengkonstruksikan pengertian kejahatan dengan maksud asas legalitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan manusia dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada pokok kaidah hukum pidana yang mengandung ancaman pidana terhadap pelakunya karena melakukan kejahatan.
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum formil dan materil.
- c. Perbuatan tersebut terlebih dahulu dilarang oleh undang-undang.
- d. Tidak adanya alasan pembenaran.
- e. Dapat dipertanggung jawabkan (tidak ada alasan pemaaf).
- f. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu keliru.<sup>31</sup>

### **C. Penipuan**

Tindak pidana penipuan / bedrog dewasa ini demikian marak dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan berbagai modus operandi, objek atau alat yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh si pelaku kejahatan. Sehingga sering kita dengar dan lihat melalui berbagai pemberitaan, baik media massa cetak maupun elektronik, telah banyak korban dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana ini, untuk itulah akan dibahas satu demi satu

---

<sup>31</sup> A. Rajamuddin. (2014). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*. Jurnal Al-Daulah, Vol. 3, No. 2, halaman 185.

pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP, seperti:

Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok (Pasal 378 KUHP):

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancaman karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>32</sup>

Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subyektif dan unsur objektif tindak pidana penipuan, yaitu:<sup>33</sup>

1. Unsur subyektif, yaitu:

- a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

---

<sup>32</sup> A.A. Ngurah Wirasila & dkk. 2017. *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam Kuhp Kejahatan Dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*. Bali: Universitas Udayana, halaman 56.

<sup>33</sup> Syawal Amry Siregar Kristofel dan Ablio Manalu. (2021). *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang*. Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 1, halaman 16.

- b. Dengan melawan hukum Dalam hal ini unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditunjukkan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

## 2. Unsur obyektif

- a. Unsur barangsiapa Yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang melakukan perbuatan penipuan, yang mana terhadap perbuatan dan orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu dapat dipertanggungjawabkan.<sup>34</sup>
- b. Unsur perbuatan menggerakkan Kata menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

- c. Yang digerakkan adalah orang pada umumnya, orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.
- d. Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:
  - 1) Menyerahkan benda Dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang

berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjaditerhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

- 2) Memberi hutang dan menghapuskan piutang Dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu. Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Sedangkan menghapuskan piutang.<sup>35</sup> mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, di mana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 17.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 18.

#### D. Modus Skema Piramida MLM

*Multi level marketing* (MLM) secara harfiah berarti pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan, yang biasanya dikenal dengan istilah *up line* (tingkat atas) dan *down line* (tingkat bawah). *Up line* dan *down line* umumnya mencerminkan hubungan pada dua level yang berbeda atas dan bawah, maka seseorang disebut *up line* sedangkan jika mempunyai *down line*, baik satu maupun lebih. Bisnis yang menggunakan *multi level marketing* ini memang digerakkan dengan jaringan, yang terdiri dari *up line* dan *down line*. Meski masing-masing perusahaan dan pebisnisnya menyebut dengan istilah yang berbeda-beda. Demikian juga dengan bentuk jaringannya, antara satu perusahaan dengan yang lain, mempunyai aturan dan mekanisme yang berbeda; ada yang vertikal dan ada pula yang horisontal.<sup>37</sup>

Secara umum suatu bisnis dapat dikatakan sebagai bisnis impian harus memiliki 5 (lima) karakteristik yaitu: (1) Modal rendah; (2) Adanya pengarahan, bimbingan dan dukungan; (3) Resiko kecil; (4) Pendapatan besar dan; (5) Ekspansi mudah. Aktifitas bisnis MLM, jika diperhatikan memiliki kelima karakteristik diatas. sehingga akan sangat menjanjikan dan dapat dijadikan sebagai bisnis impian bagi semua orang dari berbagai latar belakang, selama orang tersebut mau belajar dan bertanya serta mengikuti prosedur yang sudah ada dan dirancang oleh perusahaan bersama *support system*-nya. Dalam menjalankan usaha MLM ini seseorang tidak perlu menyediakan modal yang sangat besar sampai puluhan bahkan ratusan juta, tetapi cukup dengan mengeluarkan modal untuk membayar ongkos cetak brosur yang berisikan tentang profil perusahaan,

---

<sup>37</sup> Hasir Budiman Ritonga, *Op. Cit.*, halaman 239.

produk-produk yang dimiliki serta informasi tentang rencana bisnis (*marketing plan*), cara-cara untuk mengembangkan jaringan dan memperbesar pendapatan, yang semua itu dikeluarkan/dibayarkan pada saat seseorang mendaftar sebagai distributor.<sup>38</sup>

Modal awal yang rendah ini disebabkan oleh beberapa hal seperti: (1) Seorang distributor tidak harus menyediakan tempat untuk usaha; (2) Tidak perlu menyediakan barang yang banyak, cukup hanya untuk contoh produk saja; (3) Tidak perlu membayar gaji manajemen perusahaan, karena semuanya sudah dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan *network marketing*. Seperti bisnis konvensional, bisnis MLM untuk mencapai kesuksesan diperlukan pembelajaran serta bimbingan dari orang-orang yang telah berpengalaman dalam menjalankan bisnis tersebut. Bimbingan dan pembelajaran tersebut diperoleh dari:

- 1) *Upline* yaitu, orang yang telah mengajak orang lain untuk bergabung dan menjalankan serta menekuni bisnis MLM. *Upline* ini telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan bisnisnya sehingga dapat memberikan bimbingan, pengarahan serta mendampingi seseorang dalam menjalankan bisnis ini.
- 2) *Support system* yaitu, sistem pembelajaran yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang keberhasilan dan kesuksesan para distributornya. Melalui *support system* distributor akan dididik untuk meraih kesuksesan yang didambakan dengan menggunakan pelatihan-pelatihan, seminar baik tentang produk maupun motivasi diri dan peralatan lainnya seperti buku-buku, kaset, brosur, majalah dan lain

---

<sup>38</sup> Nuryasman. (2008). *Multi Level Marketing (Mlm) Sebuah Bisnis Ldaman*. Jurnal Manajemen, Vol. 7, No. 03, halaman 295.

sebagainya. Dan juga melalui *support system* distributor akan terlindungi dari tindakan yang merugikan, karena *support system* dapat berfungsi sebagai wadah perikatan sesama distributor. Dengan resiko kecil dan bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada, membuat bisnis ini memenuhi kriteria sebagai bisnis idaman.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Kejahatan Pelaku Penipuan Dengan Modus Skema Piramida MLM

Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 akhirnya mengkriminalisasi perbuatan pelaku usaha yang menerapkan skema piramida ini di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 105. Sebelum hadirnya Pasal 105 di UU Perdagangan ini, pelaku biasanya dikenakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hadirnya Pasal 105 ini seharusnya dapat menjadikan kewaspadaan pelaku usaha untuk tidak menggunakan skema piramida dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kejahatan akan tetap terus ada selama masih ada manusia di muka bumi ini. kejahatan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman dan bertambahnya waktu. Kejahatan dengan skema piramida ini telah dikenal lama di dunia ini. Namun kejahatan skema piramida ini terus berkembang salah satunya karena adanya perkembangan teknologi. Maraknya terjadi kejahatan yang menggunakan skema piramida ini, membuat pemerintah Indonesia akhirnya tersadar dan membuat peraturan larangan penggunaan skema piramida dalam bidang perdagangan.<sup>40</sup>

Pelaku usaha yang menggunakan skema piramida di Indonesia dalam melakukan pendistribusian barangnya adalah hal yang dilarang, dan apabila ada

---

<sup>40</sup> M Dani Pratama Huzaini, 2021, "Skema Ponzi, Jerat Penipuan Investasi dengan Korban Bernilai Triliunan", diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5925388dbec70/skema-ponzi--jeratpenipuan-investasi-dengan-korban-bernilai-triliun>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.

yang melakukannya maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagai berikut:

Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>41</sup>

Peraturan mengenai larangan penerapan skema piramida yang dilakukan pelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang sudah cukup baik, namun hal ini terganggu dengan meletakkan definisi skema piramida yang diletakkan di dalam penjelasan pasal. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, karena masih banyak yang menganggap bahwa penjelasan Pasal 9 tidaklah mengikat, akan lebih baik apabila diletakkan dalam ketentuan umum. Sehingga dalam rumusan delik menerapkan sistem skema piramidal, akan menyulitkan bagi penegak hukum untuk mencari definisi mengenai apa itu skema piramida, karena berada dalam penjelasan pasal yang bagi beberapa orang dalam kalangan hukum menganggap bahwa penjelasan pasal tidak mengikat.

Tindak pidana penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan:<sup>42</sup>

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

---

<sup>41</sup> Berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>42</sup> Berdasarkan Pasal 378 KUHP.

Ada beberapa unsur tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) yang dilakukan berhubungan dengan perdagangan, yaitu perbuatan menggerakkan (*bewegen*) serta menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:<sup>43</sup>

1. Melawan hukum

Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu harus ditujukan pada unsur melawan hukum.

2. Memakai martabat/kedudukan palsu

Adapun yang dimaksud dengan martabat/kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat kedudukan mana

3. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa

---

<sup>43</sup> Fael Hendra Imanuel. (2019). *Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*. Jurnal Lex Crimen Vol. VIII, No. 8, halaman 17.

perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang Seseorang yang telah melakukan perbuatan menggerakkan orang lain, tidak pasti orang itu menjadi terpengaruh kehendaknya, dan lalu menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang. Apabila perbuatan menggerakkan telah terjadi, dan tidak membuat terpengaruhnya kehendak korban yang diikuti perbuatan menyerahkan benda oleh orang lain itu, maka disini tidak terjadi penipuan, yang terjadi adalah percobaan penipuan. Penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yang untuk terwujudnya/selesainya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak.<sup>44</sup>

Selanjutnya, D. Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Lebih lanjut, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 17-18.

dalam tindak pidana meliputi: (a) perbuatan orang; (b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).<sup>45</sup>

Kasus posisi pada kejahatan skema piramida perdagangan yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018 yakni terdakwa Fili Muttaqien selaku pendiri komunitas atau Ketua Perkumpulan Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA) sekitar bulan Oktober 2015 Terdakwa bersama dengan Derrick Adhi Pratama, Erwin dan Febri membuat suatu sistem *online* yang diberi nama *Dream For Freedom* atau D4F dimana Terdakwa yang membuat rumusan bisnis proses D4F yaitu trik untuk menarik seseorang menjadi *membership* dengan memberikan sejumlah keuntungan bagi orang yang bertindak sebagai agen.<sup>46</sup>

Berdasarkan kasus posisi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018 di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk kejahatan pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM yang dilakukan terdakwa Fili Muttaqien yakni dengan merekrut orang untuk memberi produknya dengan mengiming-imingi komisi yang cukup tinggi namun pada kenyataannya sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang belum menerima keuntungan ataupun bonus yang dijanjikan sehingga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.380.800.877,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

---

<sup>45</sup> Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 94.

<sup>46</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018.

Penipuan skema piramida yang ada di Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018 telah banyak merugikan masyarakat dengan modus sebagai berikut:

- a. Menarik dana dari masyarakat dengan cara menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu dekat;
- b. Pendaftaran dijadikan kedok sebagai penarik dana dari masyarakat;
- c. Uang pendaftaran dalam jumlah besar dengan dipaketkan bersama produk yang harganya tidak sebanding nilainya dengan uang yang disetorkan, sehingga produk dijadikan sebagai kedok penarik dana besar pendaftaran;
- d. Korban langsung dari penipuan ini adalah masyarakat luas yang dalam sejarah dirugikan sampai triliunan rupiah sehingga dapat digolongkan kepada kepentingan nasional.

Berkaca dari bentuk kejahatan pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM yang dilakukan terdakwa Fili Muttaqien yang dimaksud kejahatan tersebut merupakan skema piramida yaitu mengenai bentuk dari distribusi barang tersebut. UU Perdagangan membagi distribusi barang menjadi 2 (dua) bagian, yaitu distribusi barang secara tidak langsung dan distribusi barang secara langsung. Pembagian tersebut terdapat pada Pasal 7 UU Perdagangan dan kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Permendag Ketentuan Umum Distribusi Barang. Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan dengan rantai distribusi yang memiliki sifat umum, seperti distributor, agen dan juga waralaba. Sedangkan Distribusi barang secara langsung dilakukan dengan rantai distribusi yang khusus seperti *Single level Marketing*, dan MLM (MLM).

Praktik rencana pemasaran atau marketing plan yang digunakan MLM memiliki kesamaan dengan praktik Skema Piramida, yaitu sistem yang berjenjang Pasal 9 Undang Undang Perdagangan memberikan pengertian pada Skema Piramida ialah nama kegiatan usaha yang mendapat komisi atau imbalan bukan dari hasil penjualan barang, melainkan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh komisi atau imbalan yaitu dari biaya partisipasi orang yang bergabung kemudian.<sup>47</sup>

Harga yang harus dibayar pada Skema Piramida relatif tinggi bahkan cenderung tidak masuk akal dan nilainya tidak setara dengan kualitas produk yang diberikan, karena produk dalam Skema Piramida biasanya hanya merupakan kamufase saja sehingga kualitas produk yang dijual dalam Skema Piramida biasanya tidak begitu diperhatikan memiliki manfaat atau tidaknya. Selain itu, produk yang dijual cenderung bukan merupakan produk yang dapat dijual secara berkelanjutan jadi pendapatan yang ditawarkan, bukanlah berasal dari penjualan produk melainkan dari komisi yang didapatkan dari perekrutan anggota baru.

Pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang secara Langsung, menyebutkan kriteria dari Skema Piramida, yaitu:

- 1) Adanya komisi yang dibagikan, yang berasal dari iuran keanggotaan yang dikenakan dalam proses perekrutan anggota baru;
- 2) Dapat menerima keanggotaan dengan identitas yang sama dan dengan hak yang lebih dari satu kali;

---

<sup>47</sup> Bianca Janet & dkk. (2020). *Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 14, No. 2, halaman 139.

- 3) Program pemasaran (*Marketing plan*) yang diterapkan dapat memperoleh keuntungan walaupun tidak melakukan penjualan barang.<sup>48</sup>

Berdasarkan kriteria skema piramida jika dikaitkan dengan bentuk kejahatan pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM yang dilakukan terdakwa Fili Muttaqien maka dapat disimpulkan bahwa:

- (a) Terdakwa Fili Muttaqien telah menjanjikan dan menawarkan komisi dengan mekanisme setelah keseluruhan pembayaran paket sudah dilakukan, anggota atau member akan menerima keuntungan setiap lima belas hari sekali atau satu putaran sebesar 1% per hari dari nilai paket yang dibeli dan setelah tujuh bulan atau empat belas putaran, akan muncul perintah untuk membeli paket dengan nilai yang sama atau daftar ulang.
- (b) Terdakwa Fili Muttaqien terbukti tidak membatasi kepesertaan yang sama sehingga ia membolehkan anggota untuk ikut terus menerus. Ketiga, terdakwa Fili Muttaqien terbukti melakukan program pemasaran (*Marketing plan*) yang diterapkan dapat memperoleh keuntungan walaupun tidak melakukan penjualan barang yakni berupa hanya mengajak atau yang mensosialisasikan D4F untuk selanjutnya didaftarkan atau diregister di sistem D4F dan mendapatkan akun keanggotaan berupa *username* dan *password*.

Secara perspektif islam, perdagangan yang tertuang di dalam Surah Al-Maidah yang artinya: “Tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan.” Dan dipertegas dengan Hadist

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 140.

Rasulullah saw. bersabda: “Perdagangan itu atas dasar sama-sama rela.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah)”. diketahui bahwa Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *ḍarār* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *ẓulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas. Sebagian pakar ekonomi Islam membuat istilah bawa bisnis yang islami harus terbebas dari unsur MAGHRIB, singkatan dari lima unsur yaitu: (1) *maisir* (judi), (2) *garar* (penipuan), (3) haram, (4) riba (bunga) dan (5) *batil*. Artinya, apabila kita ingin mengembangkan bisnis melalui model MLM, maka harus terbebas dari unsur-unsur tersebut.<sup>49</sup>

Dikarenakan itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat di atas. Terdapat perbedaan pendapat mengenai halal atau tidaknya MLM ini. Meskipun tawaran untuk bergabung dengan bisnis ini semakin gencar saja, setidaknya ada tiga pendapat menurut para ulama mengenai bisnis MLM ini:

- (1) Pendapat yang mengharamkan, menganggap MLM ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena anggota MLM menjual produk yang bukan miliknya, melainkan milik perusahaan suplier atau perusahaan produk. *Upline* menjual kepada *downline* dan seterusnya, padahal barangnya sendiri tidak mereka miliki dan tidak mereka beli. Selain pendapat itu, pada sistem MLM terdapat dua akad, yaitu akad jual beli sekaligus akad makelar atau

---

<sup>49</sup> Umi Latifah. *Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing*. Tesis (S2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2022, halaman 52.

perekutan (*simsarah*). Dalam hadist disebutkan: “Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutangan, dua syarat dalam satu transaksi, keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta menjual sesuatu yang bukan milikmu.” (HR. Abu Daud)

(2) Pendapat kedua, MLM halal apabila tidak bertentangan dengan syariah.

Ada dua point besar yang perlu diperhatikan, yaitu produknya dan sistemnya. Mengenai anggapan kedua ini, akan dibahas lebih dalam pada pembahasan selanjutnya.

(3) Pendapat ketiga antara halal dan haram (*syubhat*), karena melihat perbedaan pendapat dan terlebih melihat dampak negatif yang terjadi pada beberapa kasus. MLM dapat memberikan obsesi yang berlebihan terhadap harta dan seringkali membuat memberinya lupa daratan.<sup>50</sup>

Salah satu model jaringan MLM yang digunakan juga oleh terdakwa pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018 yakni dimana pada prosesnya untuk menjadi member dalam jaringan bisnis pemasaran seperti ini, biasanya setiap orang harus menjadi member (anggota jaringan) dengan mengisi formulir membership serta membayar sejumlah uang pendaftaran, disertai dengan pembelian produk tertentu agar member tersebut mempunyai *point*, dan kadang tanpa pembelian produk.

Perolehan *point* menjadi sangat penting, karena akan menjadi tolok ukur besar kecilnya bonus yang diperoleh. *Point* tersebut bisa dihitung berdasarkan pembelian langsung, atau tidak langsung. Pembelian langsung biasanya dilakukan oleh masing-masing member, sedangkan pembelian tidak langsung biasanya

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 53.

dilakukan oleh jaringan member tersebut. Dari sini, kemudian ada istilah bonus jaringan. Karena dua kelebihan inilah, biasanya bisnis MLM ini diminati banyak kalangan. Ditambah dengan potongan harga yang tidak diberikan kepada orang yang tidak menjadi member. Namun, ada juga point yang menentukan bonus member berdasarkan referee (jasa pemakelaran) yang dilakukan terhadap orang lain, agar orang tersebut menjadi member dan *include* di dalamnya pembelian produk. Sebagai contoh, seorang member *Gold Quest* harus membangun formasi 5-5 untuk satu levelnya, dan cukup sekali pendaftaran diri menjadi membership, maka member tersebut tetap berhak mendapatkan bonus, tanpa dihitung lagi berapa pembelian langsung maupun tak langsungnya. Seorang member/distributor harus menseponsori orang lain agar menjadi member/distributor dan orang ini menjadi *down line* dari orang yang menseponsorinya (*up line*-nya). Begitu seterusnya *up line* “harus” membimbing *down line*-nya untuk menseponsori orang lain lagi dan membentuk jaringan. Sehingga orang yang menjadi *up line* akan mendapat bonus jaringan atau komisi. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pelaku MLM sendiri telah dilarang dalam perspektif islam, di antaranya ialah firman Allah SWT sebagaimana Qs. Al-Baqarah Ayat 275 berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.<sup>51</sup>

Berdasarkan ayat Alquran dan Hadis di atas dapat diketahui bahwa Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur *dharar* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). Oleh karena itu, sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas.<sup>52</sup>

## **B. Faktor Penyebab Penipuan Dengan Modus Skema Piramida MLM**

Fenomena kejahatan sukar dirumuskan karena sifat dari kejahatan itu sendiri, maka dengan demikian sukar pula untuk dapat menemukan sebab musababnya. Telah banyak sarjana atau para pakar mengemukakan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan sesuai dengan keahliannya, sehingga faktor-faktor yang dikemukakan berbeda-beda dan dapat pula menimbulkan penafsiran yang berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks dan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya dapat saling berhubungan dan berpengaruh terhadap faktor lainnya. Sutherland mengemukakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka

---

<sup>51</sup> Hasir Budiman Ritonga, Op. Cit., halaman 247-248.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 248.

ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.<sup>53</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.<sup>54</sup>

Dasar pembenaran untuk menyatakan perbuatan sebagai kejahatan (tindak pidana) berpangkal tolak dari pendapat bahwa pada umumnya harus dipandang sebagai kriminalitas adalah segala sesuatu yang bersifat merusak atau susila. Perbuatan jahat adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus tidak susila, menghasilkan kegelisahan dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan menolak perbuatan itu. Unsur tidak susila ditentukan oleh etik, sedangkan unsur kerugian ditentukan oleh ekonomi. Dalam hal ini tanpa alasan mengganggu kesejahteraan yaitu hilangnya keseimbangan antara kebutuhan dan kemungkinan kepuasan dari kebutuhan itu.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ramadhan, (2014), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2, halaman 4.

<sup>54</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima, halaman 41.

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 47.

Untuk mengkualifisir sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>56</sup>

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent-mens rea*);
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum. Hukum pidana pun yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah

---

<sup>56</sup> Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 66.

penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan menganalisis dari segi kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut.

Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan the shadow civilization, merupakan bayang-bayang dari peradapan dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.<sup>57</sup>

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama, adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Kedua, adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah faktor lemahnya iman, jika iman lemah atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya

Terjadinya kejahatan, maka aspek penting yang perlu dilihat adalah terkait dengan tanggung jawab seseorang akibat adanya perbuatan itu. Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*toerekenbaarheid*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*criminal*”

---

<sup>57</sup> Asliani Harahap. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Penegakan Hukum Pidana, Vol. 1, No. 1, halaman 2.

*responsibility*”. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak, apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dapat dipidana.<sup>58</sup>

Dalam hal terjadinya kejahatan, maka ada pelaku kejahatan yaitu orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut “penjahat”. Penjahat adalah orang yang sering melakukan kejahatan. Menurut Teori Lambroso tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) dinyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata-ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki makhluk carnifore yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah.<sup>59</sup>

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan di kota di bandingkan di pedesaan, sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah

---

<sup>58</sup> Mhd Teguh Syuhada. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, halaman 96.

<sup>59</sup> *Ibid.*, halaman 95.

masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama, adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Kedua, adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah faktor lemahnya iman, jika iman lemah atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.<sup>60</sup>

Selanjutnya, dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu: Faktor interen dan Faktor eksteren sebagai berikut:

1. Faktor interen

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.<sup>61</sup> Setidaknya faktor interen ini terbagi atas:

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 96.

<sup>61</sup> Ramadhan, *Op. Cit.*, halaman 4.

a) Faktor umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.<sup>62</sup> Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018, faktor umur tidak begitu menjadi suatu faktor kejahatan tersebut itu terjadi dikarenakan terdakwa Fili Mutaqqien adalah seorang yang sudah dewasa dan jauh dari kata kenakalan remaja.

b) Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, meelacur dan lain-lain.<sup>63</sup> Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018, faktor jenis kelamin juga tidak begitu menjadi suatu faktor kejahatan penipuan ini terjadi.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 4.

<sup>63</sup> *Ibid.*

d) Faktor pendidikan (pribadi).

Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.<sup>64</sup> Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018, terdakwa Fili Muttaqien merupakan orang yang cukup berpendidikan dengan bukti ia memegang jabatan sebagai pendiri komunitas atau Ketua Perkumpulan Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA).

e) Faktor agama individu

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab.<sup>65</sup> Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018, tidak ada faktor agama individu yang mempengaruhi tindak pidana penipuan yang terdakwa Fili Muttaqien lakukan.

2. Faktor eksteren atau faktor lingkungan

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut. Menurut Hari Saherodji mengemukakan bahwa salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.<sup>66</sup> Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018, terdakwa Fili Mutaqqien memang terlihat melakukan tindak pidana ini disebabkan adanya peluang dari lingkungan. Dimana masyarakat mudah sekali tergiur oleh bonus-bonus besar yang didapatkan hanya dengan mengajak bergabung orang lain di dalam suatu komunitas perekonomian. Selain keuntungan 1% per hari, anggota atau member juga mendapatkan keuntungan atau bonus, yaitu:<sup>67</sup>

- a. Bonus referensi, yaitu apabila member aktif mengembangkan yakni mengajak member lain ataupun menambah account akan mendapatkan bonus 10% dari paket orang yang diajak untuk menjadi anggota;
- b. Bonus *pairing*, yaitu bonus yang diperoleh member ketika ada omset kanan dan omset kiri mendapatkan 10% dari omset terkecil;
- c. Bonus *matching*, yaitu bonus yang didapatkan apabila orang yang diajak mendapatkan bonus pairing, maka akan mendapatkan bonus 10% dari pairing orang yang diajak;
- d. Bonus peringkat, yaitu bonus yang didapat ketika orang tersebut mencapai peringkat tertentu seperti: *manager ruby*, *manager sapphire*, *manager emerald*, *manager diamond*, *manager crown* yang diperoleh dari selisih penjualan tiket;
- e. Bonus insentif, yaitu jalan-jalan ke luar negeri, hadiah mobil, villa apabila sudah mencapai total investasi tertentu yang berjumlah

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>67</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018.

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);

Adapun harga tiket yang harus dibeli oleh calon member atau calon anggota terdiri dari level-level, yaitu:<sup>68</sup>

- 1) Level partisipan, harga tiket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2) Level *manager ruby*, harga tiket sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 3) Level *manager sapphire*, harga tiket sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 4) Level *manager emerald*, harga tiket sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 5) Level *manager diamond*, harga tiket sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 6) Level *manager crown*, harga tiket sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Sedangkan untuk jenjang partisipan adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a) Untuk level *crown*, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
- b) Untuk level *diamond*, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- c) Untuk level *emerald*, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

---

<sup>68</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018.

<sup>69</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018.

- d) Untuk level *sapphire*, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- e) Untuk level *ruby*, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Adapun cara pembayaran paket tersebut dilakukan dengan cara mentransfer secara bertahap ke nomor-nomor rekening yang bisa dilihat oleh calon anggota atau calon member pada akun pribadinya yang ada disitus D4F, yakni pertama-tama melunasi 20% dari nilai paket atau disebut SDP (*Send Down Payment*) sedangkan sisanya sebesar 80% dari nilai paket juga dilunasi dengan cara yang sama seperti pelunasan pembayaran-pembayaran SDP (*Send Down Payment*).<sup>70</sup>

Banyak faktor atau sebab yang mendalangi Penipuan bisnis berkedok investasi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku hingga sekarang masih saja menjamur di seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali masyarakat Pelaku usaha bisnis berkedok yang mengandalkan skema piramida sebagaimana diketahui mempunyai niat utama menghimpun dana sebanyakbanyaknya dari masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri. Adapun cara-cara yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan hingga saat ini dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Selain tindak pidana penipuan, kejahatan bisnis berkedok ini menurut KUHP juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP. Hal ini disebabkan karena pelaku

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

usaha meraup keuntungan dengan cara menggelapkan dana peserta yang berada dalam kekuasaannya.

Secara khusus jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018, maka faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan skema piramida dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu:

(1) Faktor Internal

Faktor internal dari diri pelaku usaha menjadi sesuatu hal yang paling mempengaruhi ketika sering mendapatkan tawaran-tawaran bisnis yang mengatasnamakan investasi maupun bisnis penjualan langsung. Faktor yang paling mempengaruhi dalam melakukan kejahatan adalah keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengelabui atau mengajak orang untuk turut serta berbuat kejahatan. Oleh sebab itu, masih banyak pelaku usaha memanfaatkan kesempatan untuk menyamarkan aksinya secara rapi agar tidak terlihat melanggar peraturan, seperti dalam Pasal 372 KUHP yang dikhususkan bagi tindak pidana penggelapan sedangkan Pasal 378 KUHP lebih kepada tindak pidana menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat yang salah satunya dapat melalui pemberian sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama lamanya empat tahun.

Adapun cara yang digunakan pelaku untuk mencapai tujuannya tersebut bersifat manipulatif dan dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ataupun Pasal 9 UU Perdagangan.

Faktor Eksternal

Para pelaku usaha selalu menawarkan skema bisnis yang membuat prospeknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Keinginan untuk cepat kaya (*get rich quick scheme*) membuat masyarakat mudah terperosok kedalam perangkap bisnis ilegal. Pada dasarnya skema ini adalah model bisnis yang tidak bertahan lama yang selalu melibatkan pembayaran sebagian besar uang oleh orang-orang yang masuk ke dalam bisnis tersebut pada saat pendaftaran dibandingkan dengan penjualan terhadap produk atau jasa kepada masyarakat. Berbagai macam model penipuan seperti ini sudah banyak di larang di berbagai negara seperti Australia, China, Hongkong, USA, Jerman dan berbagai negara lainnya. Skema ini sudah cukup lama, bahkan beberapa melakukan variasi untuk menutupi model penipuannya, sehingga banyak orang akhirnya meyakini bahwa skema penipuan tersebut sulit di bedakan dengan skema MLM pada bisnis *direct selling*.

Selain itu, faktor lain dari sisi korban adalah pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa akan lebih nyaman jika bergabung dengan bisnis yang sistemnya dapat dikatakan praktis dan efisien. Ditambah dengan asumsi awal bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar apabila ingin bergabung bersama bisnis yang mengatas namakan bisnis investasi atau direct selling. Faktor lainnya adalah ketika skema piramida ini semakin populer karena eksploitasi ketamakan dan harapan orang yang kurang informasi atau adanya tekanan ekonomi.

Sistem skema piramida merupakan sistem penjualan yang dilarang berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan karena dapat merugikan masyarakat yang menjadi anggotanya. Konsep sistem

berskema piramida ini hampir menyerupai konsep sistem penjualan MLM, sehingga bisa menjadi celah untuk perusahaan dalam menjalankan skema piramida dengan menyamakan dirinya sebagai perusahaan MLM agar seperti legal atau resmi. Penipuan skema piramida, telah banyak masyarakat yang dirugikan dengan sistem ini.

Dampak buruk tersebut bisa mengambil dana dari masyarakat dengan bentuk menjanjikan keuntungan yang dua kali lipat dalam jangka waktu dekat. Padahal laba yang dijanjikan ini diambil dari uang pendaftaran orang yang masuk kemudian. Ketika melakukan pendaftaran dijadikan kedok untuk penarik dana dari masyarakat dengan uang pendaftaran dalam total besar dengan digabungkan bersama produk yang harganya tidak sesuai nilainya dengan uang yang diberikan, sehingga produk dijadikan sebagai kedok untuk menarik dana besar dari pendaftaran tersebut. Banyak sasaran langsung dari penipuan ini yaitu masyarakat umum yang sejak dulu pernah dirugikan sampai triliun rupiah sehingga bisa disebutkan menjadi golongan kepentingan bersama. Sedangkan pelaku usaha penjualan secara langsung bertahap menjadi korban tidak langsung. Nama pelaku usaha yang melakukan penerapan sistem piramida ini menjadi buruk di mata masyarakat.<sup>71</sup>

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh sistem skema piramida ini sangat merugikan banyak pihak, apalagi yang ikut menjadi anggotanya, sehingga memunculkan sisi negatif dari sistem piramida ini, yaitu:<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Julius Sitangihonon Sihotang & dkk. (2020). *Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha*, Jurnal Darma Agung Volume 28, Nomor 3, halaman 465.

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 465-467.

- (a) Sistem yang membuat diminati banyak orang dengan upaya keuntungan Seseorang yang sudah mengikuti bentuk sistem skema piramida, biasanya cuma memikirkan laba yang diperoleh saja tanpa melihat bentuk kualitas produk yang dijualkan. Jika barang yang diperdagangkan cuma menyerahkan sistem dengan laba yang tipis, maka konsumen akan berpaling ke barang lain dengan pola penghasilan yang lebih besar sekalipun mutunya lebih jelek. Seharusnya tidak hanya terkesan atas apa yang diberikan dengan bentuk sistem skema piramida kepada anda.
- (b) Harga Produk Lebih Tinggi Sistem piramida dalam pendistribusian barang untuk memasarkan produk luar biasa dalam memberikan pemikat dana bonus insentif dan lainnya yang begitu besar. Sistem piramida ini kemungkinan besar harga awal yang dikeluarkan produk tersebut sangat jauh lebih murah ketimbang harga yang diperjanjikan kepada pembeli akhir sebab kemungkinan besar keuntungan pemasaran dibagi-bagi kepada perusahaan serta anggota yang berada diatas anggota yang baru bergabung.
- (c) Kehilangan Keuangan Negara Produk yang menggunakan sistem skema piramida biasanya produk ekspor yaitu makananminuman dan jamu serta lainnya. Sehingga uang yang kita belanjakan beberapa ada yang dibawa ke negara lain dengan memberi sisi yang negatif kepada perekonomian Indonesia sebab produk dalam negeri jadi kurang laku serta penghasilan yang berkurang.
- (d) Bisa Mengganggu Orang Lain Seseorang yang tidak menyukai, tetapi mengerti pada bisnis yang memakai sistem skema piramida umumnya

akan diajak masuk menjadi member baru dengan berbagai cara oleh seseorang, baik oleh yang dikenal dekat ataupun tidak dikenal. Karena barang yang dipromosikan tidak terbuka dan cuma dipasarkan memakai sistem piramida, sehingga orang yang dipengaruhi biasanya percaya saja pada pemberitahuan barang yang ditawarkan apalagi dipenuhi dengan janji-janji laba yang berganda dan membuat orang menjadi kaya dengan cepat sehingga tersebut cukup menghambat dan mengakibatkan rasa penasaran oleh orang yang bergabung kebisnis tersebut.

- (e) Pemenang dapat kembali ke level bawah seseorang yang sudah meraih tingkat paling atas dalam bisnis skema piramida ini dapat hancur jika anggota dibawahnya mulai mempergunakan barang atau produk lain atau bergabung dengan bisnis sistem skema piramida yang lain. Sebaiknya jika mengikuti bisnis dengan bentuk skema piramida perlu dipikirkan perkembangan kedepannya yang dapat kurang digemari sebab kualitasnya yang hancur, karena mengajar besar keuntungannya saja.
  - (f) Mental yang memiliki sifat yang ingin berbisnis skema piramida jangan berlebihan. Orang yang masuk kedalam bisnis seperti ini biasanya tidak mengingar kalua dikemudian hari semua dapat musnah. Biasanya orang ini bisa lupa yang sebenarnya yang mededikasikan dirinya cuma pada bisnis tersebut dan meninggalkan pekerjaan yang dijalaninya sebelumnya serta mudah terpancing ketika ada tawaran baru yang lebih baik dan mencoba menjadi anggota baru dan setelah itu menarik anggota lain.
- 7.Waspada Informasi Produk Yang Tidak Jujur Seperti biasanya terkadang produk yang buruk bisa terbilang bagus, barang yang harga tinggi terbilang

murah, produk yang kegunaannya sedikit dibesar-besarkan supaya terlihat banyak kegunaannya. Dan jika ditelusuri, kegunaan yang diperoleh kemungkinan tidak sama dari yang diperjanjikan dengan barang lain yang lebih murah dengan maafaat yang jauh tidak berbeda. Sehingga konsumen tertarik dan ingin mengikuti bisnis tersebut. Sebaiknya jika memiliki bisnis skema piramida ini, agar menginformasikan bentuk barang yang benar supaya tidak merugikan orang lain.

- (g) Korban Bisnis yang berbentuk skema piramida memiliki faktor negatif dengan membayar lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya. Biasanya korban bisnis ini ialah pihak yang menjadi konsumen atau anggota yang dipasarkan dengan cara tidak menemukan anggota bawahan atau tidak memiliki dasar kemampuan mencari pihak yang baru dan menjadi konsumen akhir. Semua korban membayar lebih besar dari semestinya dengan memberi bonus kepada pihak yang membawanya masuk serta bagian atasannya.
- (h) Permainan Uang/*money game* skema piramida yang melakukan bisnis ini didalam masyarakat umum biasanya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperdagangkan barang yang tidak bermutu dengan harga mahal namun membagikan insentif yang besar kepada anggota disistem piramida ini. Terjebak pada *money game* akan mengakibatkan kerugian yang besar karena proses kedepannya, barang yang kurang bagus akan dilepaskan konsumen. Terdapat juga dinegara yang lain seperti Amerika Serikat, yang dilarang oleh pemerintahnya sendiri. Sebaiknya terlebih dahulu mencari tahu sistem ini sebelum

melakukan kesepakatan, dari mulai mutu barang dan bonus yang akan didapatkan. Tidak hanya itu saja, sebaiknya jangan berpacu pada insentif saja, tetapi juga memikirkan kewajiban bonus intensif yang akan anda terima.<sup>73</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Dengan Modus Skema Piramida MLM Berdasarkan Putusan Nomor 106K/PID/2018**

Pertanggungjawaban pidana secara implisit tentang apa-apa saja yang menjadi unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban pidana adalah membuat sah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang dianggap memang dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Wujud dari bertanggungjawabnya orang yang pantas adalah hukuman yang sedari awal sudah diancamkan.<sup>74</sup> Menurut A.Z. Abidin, di Belanda istilah *dolus* dimaknai dalam *MvT*-nya dengan 2 (dua) unsur, yakni *willens en weten* yakni menghendaki dan mengetahui. Pelaku tindak pidana hanya dapat disebut sengaja apabila ia menghendaki, yakni ada dorongan kuat dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Kemudian juga harus ada mengetahui, yakni si pelaku mengerti bahwa apa yang diperbuatnya nanti akan berdampak sesuatu.<sup>75</sup>

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan "*norm addressat*" (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*supposed*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 467.

<sup>74</sup> H. Imron Rosyadi, 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, halaman 89.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 81.

perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: "barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana".

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan "tidak mampu bertanggungjawab", tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat.<sup>76</sup> yang bersifat biologis, yaitu "jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit". Dalam keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, alasan tidak keadaan tersebut dapat menjadi dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif. Jika dilakukan elaborasi lebih lanjut terhadap Pasal 44 KUHP itu, maka akan terlihat dua hal, yaitu:

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater);
2. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya.

---

<sup>76</sup> Lukman Hakim, *Op. Cit.*, halaman 35.

Hal mana pada akhirnya yang berwenang untuk menentukan hal ini adalah Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif-normatif. "Deskriptif", karena keadaan jiwa itu digambarkan "menurut apa adanya" oleh Psikiater, dan "normatif", karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, "Mempertanggungjawabkan" adalah suatu pengertian yang normatif.

Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut "*psychose*". Tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut adalah "cacat kemasyarakatan", misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau telantar menjadi liar dan kejam. Demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung.<sup>77</sup>

Terdakwa telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu: Pertama, Melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau Kedua, Melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pada prinsipnya karena masyarakat harus dilindungi dari kejahatan, maka untuk memulihkan rasa keadilan dalam masyarakat, tiap orang yang bersalah melakukan tindak pidana haruslah dituntut dan dipidana dimana berat ringannya hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan rasa keadilan dalam

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 36.

masyarakat. Meskipun demikian, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak selalu harus mengacu pada KUHP yang bukan bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia, melainkan dapat pula menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan faktor kepastian hukum tidak boleh diabaikan.<sup>78</sup>

Sementara itu, kepentingan tersangka/terdakwa atau terpidana sudah cukup diatur dalam KUHP. Dalam menyelesaikan perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Ketika suatu perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala reaksi formal yang perlu dilakukan terhadap perbuatan itu menjadi hak monopoli aparat penegak hukum. Korban cukup memberikan laporan atau pengaduan, tindakan selanjutnya diserahkan pada aparat.

Hal ini dapat dilihat dalam KUHP, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Posisi korban tindak pidana hanya sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa. Pada tingkat penuntutan, korban hanya boleh bersikap pasif. Ia boleh atau bahkan wajib menceritakan kembali kejadian yang dialaminya bila diminta oleh pengacaranya, jaksa penuntut umum dan hakim.<sup>79</sup>

Ketika keterangan yang diberikan oleh korban dianggap sudah mencukupi, maka selesai pulalah kedudukan dan peranan korban dalam mekanisme peradilan pidana. Korban tidak lagi berhak untuk menentukan sanksi apa dan seberapa berat yang akan dituntutkan atau dijatuhkan kepada pelaku

---

<sup>78</sup> Diah Ratu Sari Harahap, *Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Berorientasi Pada Korban*, Jurnal Yuridis Vol. 1, No.2, 2014, halaman 234.

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 235.

karena telah menjadi monopoli birokrasi pengadilan. Bahkan ketika sanksi telah dijatuhkan dan harus dijalankan oleh pelaku, kewenangan untuk menentukan cara bagaimana sanksi itu dijalankan, diputuskan tanpa perlu meminta pendapat korban.<sup>80</sup>

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menjatuhkan sanksi. Pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling rumit dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P. Hoefnagels mengatakan bahwa, sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan Undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.<sup>81</sup>

Menurut Bambang Waluyo, putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan pengadilan di samping putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pemidanaan terjadi jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan.<sup>82</sup>

Selanjutnya, Bambang Waluyo juga mengatakan bahwa, sesuai dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum. Jadi,

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 236.

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 236-237.

pengadilan menjatuhkan pidana bila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam menjatuhkan sanksi, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, oleh Andi Hamzah disebutkan bahwa jika hakim menjatuhkan pidana, harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang, apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya, ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.<sup>83</sup>

Memberikan putusan, kadang-kadang hakim dihadapkan pada keadaan dimana tidak tersedia dasar hukum atau dasar hukumnya kurang jelas. Mengenai hal ini, Bambang Waluyo berpendapat bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karena masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis. Untuk itu hakim harus mengenal, merasakan dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>84</sup> Jadi hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib membuktikan terlebih dulu bahwa terdakwa memang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tentu saja tindak pidana yang didakwakan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 237.

tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, putusan yang dijatuhkan hakim harus menjamin kepastian hukum dan sifatnya adil.<sup>85</sup>

Penemuan hukum oleh hakim seringkali memang dikaitkan dengan aturan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih hukumnya tidak ada, sehingga hakim harus mampu menemukan hukum dan menciptakan norma hukum. Karena hakim dianggap tahu hukum, maka hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas.<sup>86</sup>

Berkaitan dengan pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif dimana pada bagian akhir *Requisitor* (Surat Tuntutan Pidana) berpendapat bahwa dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” dan agar terdakwa di jatuhi pidana sebagaimana di sebutkan pada akhir tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, untuk dapat di persalahkan maka haruslah di penuhi unsurunsur sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>87</sup> Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- d. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;
- e. Sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Pertama, unsur barangsiapa adalah orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas apa yang diperbuatnya. Kedua, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Menimbang, Dengan maksud adalah kehendak dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatannya. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana tanpa adanya suatu hak dan disadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan. Bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan, kesengajaan terdakwadapat diukur berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, dan surat-surat.<sup>88</sup>

Ketiga, Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Menimbang, bahwa sebagaimana di pertimbangkan dalam unsur kedua, Terdakwa menyuruh saksi Sandy Ariesta,

---

<sup>88</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018.

saksi Satrio Utomo Santoso, saksi Junaidi alias Ijun untuk mendapatkan rekening-rekening tempat penampungan dana yang di setorkan oleh calon anggota D4F menggunakan fotocopy KTP milik orang lain, padahal pemilik KTP tidak mengetahui kalau namanya dipakai untuk membuka rekening bank.<sup>89</sup>

Keempat, Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan. Menimbang, terdapat dua orang atau lebih pelaku dalam bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen middelijk dader*), disyaratkan orang yang di suruh (*onmiddelijk dader*) hanyalah merupakan alat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan pada turut melakukan (*medeplegen*) disyaratkan adanya kesadaran untuk bekerjasama Kelima, sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Ternyata di dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa sejak tanggal 8 Januari 2015 terdakwa telah melakukan *road show* ke berbagai kota dimana dalam road show tersebut terdakwa membuat pertemuan atau event besar dimana terdakwa menyampaikan visi misi perkumpulan dan sebuah sistem sharing ekonomi yang bertujuan untuk menyampaikan janji-janji kesejahteraan bersama yang di sebut *Dream For Freedom*. Bahwa perbuatan tersebut terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2016 dan menimbulkan kerugian konsumen yang cukup besar.<sup>90</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Pid2018 yang pada mulanya berasal Pengadilan Tinggi DKI nomor 259/PID/2017/PT DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor:

---

<sup>89</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018.

<sup>90</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018.

360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Setelah itu, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 259/PID/2017/PT DKI. Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 106 K/PID/2018 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Fili Muttaqien tersebut.<sup>91</sup>

Berdasarkan alasan penolakan permohonan kasasi oleh Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Dengan demikian sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Fili Muttaqien kembali kepada *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang kemudian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.<sup>92</sup>

Penulis tidak sependapat dengan Pasalyang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mengingat bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarangdalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 yakni pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang yakni pelaku usaha, distribusi, dan skema piramida. Penulis juga tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 8 (delapan) tahun

---

<sup>91</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018.

<sup>92</sup> Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018.

penjara karena sesuai dengan Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

Pembuktian di persidangan tidak ada barang yang di perjualbelikan di dalam sistem *Dream For Freedom* atau D4F. Keuntungan yang di dapat berasal dari setiap biaya pendaftaran member baru yang di manipulasi menjadi biaya pembelian tiket. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang menerangkan bahwa skema piramida adalah istilah kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang tetapi kegiatan itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Penulis lebih setuju jika Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Fili Muttaqien berdasarkan Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi "*Pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.- (Sepuluh miliar rupiah)*".

Pengambilan keputusan hakim, penulis menyimpulkan adanya keraguan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku berdasarkan Pasal 105 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Padahal jika di telusuri dari dasar hukum pemberlakuan sistem skema piramida sudah ada yakni dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Akan tetapi Majelis Hakim lebih cenderung untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa

berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>93</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya

Pertanggungjawaban yang relevan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Pid2018 yakni tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), Pertanggungjawaban ini dapat diaplikasikan apabila tergugat telah mengetahui dari sebelumnya, bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian

---

<sup>93</sup> Hizkia Kaunang. (2019). *Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*. Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 11, halaman 81-82.

bagi orang lain. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Pid2018, pelaku penipuan menerapkan sistem dalam sistem saat menjalankan Skema Piramida ini. Saat sedang menjalankan *Marketing plan* ia juga menjalankan *marketing plan* yang telah direncanakannya untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan.

Berkaitan kasus pada Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 106 K/PID/2018 tentu masuk ke dalam lingkup perlindungan hak-hak konsumen sebagaimana telah dijelaskan di atas tentunya memiliki nuansa publik yang hanya dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Artinya, perbuatan pelaku usaha yang merugikan/melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrumen pidana.

Selain itu, perlu diperhatikan terhadap penegasan dari pembuat UUPK sebagaimana dimuat dalam bagian penjelasan bahwa UUPK bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen.<sup>18</sup> Dengan perkataan lain, bahwa dalam rangka terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen maka keberadaan UUPK tidak berdiri sendiri. Di samping UUPK dimungkinkan pula kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengacu kepada aspek perlindungan konsumen. Beberapa jalur perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen, yang secara umum adalah:<sup>94</sup>

- (1) Penerapan prinsip *product liability*; Pada tanggal 1 Januari 1995 WTO telah resmi berdiri menggantikan GATT, dengan demikian WTO

---

<sup>94</sup> Ibrahim Nainggolan. (2018). *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (Btp) Berbahaya Pada Produk Pangan*. Jurnal *EduTech*, Vol. 4, No.2, halaman 86.

merupakan organisasi antar pemerintah dunia yang berbaur proteksi atau perlindungan dianggap anti WTO atau anti liberalisasi perdagangan.

- (2) Penerapan prinsip strict product liability; Sebenarnya dalam kasus terkait prinsip bertanggung jawab mutlak pelaku usaha dapat dipertanyakan tentang intervensi pemerintah dalam memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, baik berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen, maupun kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri.
- (3) Prinsip tanggung jawab produk; Secara umum tanggung jawab produk ialah tanggung jawab pelaku usaha untuk produk yang telah diedarkannya yang menimbulkan atau mengakibatkan kerugian akibat misalnya cacat yang melekat pada produk tersebut.

Terdapat beberapa aspek dalam perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan, sebagai berikut:<sup>95</sup>

- (a) Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

(b) Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. Memperhatikan frasa yang terkandung dalam norma Pasal 19 ayat (1) UUPK, maka setidaknya tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.<sup>96</sup>

Terakhir apabila berbicara ingin mengembangkan bisnis melalui model MLM, maka harus terbebas dari unsur-unsur yang melanggar prinsip syariah serta tata cara penjualannya harus halal, tidak syubhat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sejatinyalah MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (levelisasi) mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan ruh syari'ah dan sistemnya disesuaikan dengan syari'ah Islam. Bila demikian, MLM dipandang memiliki unsur-unsur silaturahmi, dakwah dan tarbiyah.

Menurut Muhammad Hidayat, Dewan syari'ah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awalawal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori gethok tular (mulut ke mulut) dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

ketika Islam dapat di terima oleh masyarakat kebanyakan. Bisnis yang dijalankan dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa *marketing fee*, bonus, hadiah dan sebagainya, tergantung prestasi, dan level seorang anggota. Jasa marketing yang bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam istilah fiqh Islam hal ini disebut *Samsarah/Simsar*.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Hasir Budiman Ritonga, *Op. Cit.*, halaman 250.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kejahatan pelaku penipuan dengan modus skema piramida MLM yang dilakukan terdakwa Fili Muttaqien yaitu terdakwa Fili Muttaqien terbukti menjanjikan dan menawarkan komisi dengan mekanisme setelah keseluruhan pembayaran paket sudah dilakukan, anggota atau member akan menerima keuntungan setiap lima belas hari sekali atau satu putaran sebesar 1% per hari dari nilai paket yang dibeli dan setelah tujuh bulan atau empat belas putaran, akan muncul perintah untuk membeli paket dengan nilai yang sama atau daftar ulang. Kedua, terdakwa Fili Muttaqien terbukti tidak membatasi kepesertaan yang sama sehingga ia membolehkan anggota untuk ikut terus menerus. Ketiga, terdakwa Fili Muttaqien terbukti melakukan program pemasaran (*Marketing plan*) yang diterapkan dapat memperoleh keuntungan walaupun tidak melakukan penjualan barang.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan skema piramida dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu: Faktor Internal dari diri pelaku usaha menjadi sesuatu hal yang paling mempengaruhi ketika sering mendapatkan tawaran-tawaran bisnis yang mengatasnamakan investasi maupun bisnis penjualan langsung dan faktor eksternal para pelaku usaha selalu menawarkan skema bisnis yang membuat

prospeknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Keinginan untuk cepat kaya (*get rich quick scheme*) membuat masyarakat mudah terperosok kedalam perangkap bisnis ilegal. Pada dasarnya skema ini adalah model bisnis yang tidak bertahan lama yang selalu melibatkan pembayaran sebagian besar uang oleh orang-orang yang masuk ke dalam bisnis tersebut pada saat pendaftaran dibandingkan dengan penjualan terhadap produk atau jasa kepada masyarakat.

3. Pertanggungjawaban yang relevan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Pid2018 yakni tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), Pertanggungjawaban ini dapat diaplikasikan apabila tergugat telah mengetahui dari sebelumnya, bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Pid2018, pelaku penipuan menerapkan sistem dalam sistem saat menjalankan Skema Piramida ini. Saat sedang menjalankan *Marketing plan* ia juga menjalankan *marketing plan* yang telah direncanakannya untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan.

## **B. Saran**

Adapun saran/rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian ini yakni:

1. Bagi penegak hukum, dalam memproses suatu perkara supaya baik Jaksa Penuntut Umum dalam hal menuntut maupun Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang sifatnya menjatuhkan sanksi hukuman

perlu memperhatikan kasus posisi yang dapat di buktikan secara akurat berdasarkan fakta-fakta yang diketemukan dalam proses persidangan.

2. Bagi Majelis Hakim diharapkan dapat memberikan pertimbangan dapat menganalisa aspek yuridis, aspek ekonomi dan bisnis, serta aspek kepentingan dan kepastian hukum. Agar para Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya seperti dalam kasus tindak pidana penipuan yang menggunakan sistem skema piramida ini menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku.
3. Bagi Konsumen diharapkan dapat mencari jalan keluar alternatif lainnya misalnya melalui ADR agar mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat perbuatan modus skema piramida yang dilakukan oleh pelaku penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.A. Ngurah Wirasila & dkk. 2017. *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam Kuhp Kejahatan Dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*. Bali: Universitas Udayana.
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa, 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Press.
- Agus Surono. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Jakarta: UAI Universitas Al-Azhar.
- Ayu Efridadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH Press.
- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Didik Endro Purwoleksono. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Lampung: CV. Anugrah Utama.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Pt Nusantara Persada Utama.
- H. Imron Rosyadi, 2022. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- I Gusti Ngurah Darwata. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*. Bali: Universitas Udayana.
- Ida Hanifah & Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.

Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Rajagrafindo Persada.

## **B. Jurnal & Karya Tulis Ilmiah**

A. Rajamuddin. (2014). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar*. Jurnal Al-Daulah, Vol. 3, No. 2.

Agus Irsyadi. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korporasi Bisnis Multi Level Marketing yang Menerapkan Skema Piramida*. Jurist-Diction: Vol. 2 No. 6.

Asliani Harahap. (2020). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Penegakan Hukum Pidana, Vol. 1, No. 1.

Diah Ratu Sari Harahap, *Gagasan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Dengan Berorientasi Pada Korban*, Jurnal Yuridis Vol. 1, No.2, 2014.

Fael Hendra Imanuel. (2019). *Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*. Jurnal Lex Crimen Vol. VIII, No. 8.

Hasir Budiman Ritonga. (2019). *Multi Level Marketing (MLM) Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Yurisprudencia, Vol. 5, No. 2.

Hizkia Kaunang. (2019). *Tanggungjawab Hukum Pemerintah Dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki Dan Penyandang Cacat Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009*. Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 11.

Ibrahim Nainggolan. (2018). *Tanggung Jawab Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (Btp) Berbahaya Pada Produk Pangan*. Jurnal EduTech, Vol. 4, No.2.

Imam Mas Arum. (2012). *Multi Level Marketing (Mlm) Syariah: Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba Money Game*. Jurnal Muqtasid, Vol. 2, No. 2.

- Julius Sitangihonon Sihotang & dkk. (2020). *Tindak Pidana Menerapkan Sistem Skema Piramida Dalam Pendistribusian Barang Oleh Pelaku Usaha*, Jurnal Darma Agung Volume 28, Nomor 3.
- Mhd Teguh Syuhada. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1.
- Nuryasman. (2008). *Multi Level Marketing (Mlm) Sebuah Bisnis Ldaman*. Jurnal Manajemen, Vol. 7, No. 03.
- Ramadhan, (2014), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2.
- Syawal Amry Siregar Kristofel dan Ablio Manalu. (2021). *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang*. Jurnal Rectum, Volume 3, Nomor 1.
- Umi Latifah. *Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing*. Tesis (S2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Intan Lampung, 2022.

### **C. Internet**

- Anonim. (2022). “Surah Al-Maiday Ayat 2”. Diakses melalui <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-2>, pada 10 April 2023, pukul 10.20 Wib.
- Admin. (2022). “Apa Itu Skema Piramida?”. Diakses melalui <https://www.apli.or.id/pages/skema-piramida>, tanggal 2 Januari 2023, Pukul 11.00 Wib.
- M Dani Pratama Huzaini, 2021, “Skema Ponzi, Jerat Penipuan Investasi dengan Korban Bernilai Triliunan”, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5925388dbec70/skema-ponzi--jeratpenipuan-investasi-dengan-korban-bernilai-triliunan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023.